

BAB V PENUTUP


1.1 Kesimpulan

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dimana dalam pembahasan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada DPPKA Kab. Solok meliputi :

1. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu kepada PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya penyusunan surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD/PPKD yang akan dibahas dan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Proses penyusunan Rencana Kerja Daerah Meliputi Rencana Strategi (Renstra) SKPD berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
3. Proses penyusunan Kebijakan Umum APBD meliputi Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan selanjutnya RKUA yang telah dibahas

kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

4. Anggaran Berbasis Kinerja memiliki prinsip dan tujuan. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja meliputi *Money Follow Function, Output and Outcome Oriented, Let The Manager Manages*.
5. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, standar pelayanan minimal dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
6. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah sudah dicanangkan melalui UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005 dengan keluarnya PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).
7. Siklus penganggaran berbasis kinerja meliputi :
 - a. Penetapan Sasaran Strategis
 - b. Penetapan Outcome, Program, Output dan Kegiatan
 - c. Penetapan program kegiatan dan indikator kinerja
 - d. Penetapan standar biaya
 - e. Menghitung kebutuhan anggaran
 - f. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembelanjaan
 - g. Pertanggung Jawaban
 - h. Pengukuran dan evaluasi kinerja



8. Contoh penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
9. Contoh Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Solok tahun 2016
10. Pentingnya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada DPPKA Kab. Solok dimana salah satu nya manfaat dari penerapan ABK yaitu Anggaran Berbasis Kinerja untuk meminimalisir korupsi dilingkungan Pemerintahan Daerah.

1.2 Saran

DPPKA Kab. Solok merupakan salah satu SKPD yang mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang memiliki tugas dan pencapaian hasil yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan juga Peraturan Pemerintah Daerah yang diterapkan. Dalam penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, DPPKA Kab. Solok juga menetapkan Sistem ABK akan tetapi penerapan tersebut dilakukan hanya dalam teori nya saja sedangkan dalam pelaksanaan nya sendiri anggaran tersebut tidak selalu sesuai dengan penerapan sistem ABK. Penerapan sistem ABK seperti ini bukan hanya diterapkan di Kab. Solok saja, pada umumnya pemerintah di Indonesia masih menerapkan sistem ABK sebagai formalitas aturan yang berlaku. Oleh karena itu Pelaksanaan Anggaran harus sesuai dengan Sistem ABK agar berdampak baik bagi pemerintah daerah itu sendiri.